



Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi Pelaku Industri Halal

Aireni Ratnasari¹, Syukron Suwardi,² Nur Irmandi³

¹ STAI Al-Badar Cipulus, Subang, ² STAI Al-Mas'udiyah, Sukabumi

Email: aireni@albadar.ac.id, syukronsuardi4@gmail.com, irmandhie@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 25 Februari 2024

Direvisi: 27 Maret 2024

Dipublikasikan: 30 April 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i1.50

Abstract

Flexibility in determining profit sharing ratios and a focus on integrity and transparency in fund management provide distinct advantages in this approach. In addition, Mudharabah financing helps halal industry players avoid riba and speculation, which is consistent with Islamic ethical principles. In the economic impact analysis, it was revealed that Mudharabah financing can promote the growth of the halal industry and make a positive contribution to overall economic growth. This becomes relevant in the context of an industry known for its sanctity and halal. Thus, this journal details the benefits and potential of Mudharabah financing as a sharia-based funding instrument for halal industry players. This financing provides solutions that are fair, sustainable, and in line with the values of Islamic business ethics, which can provide support for the development of the halal industry and inclusive economic growth.

Keywords : Mudharabah, Industry, Halal.

PENDAHULUAN

Industri halal, sebagai bagian integral dari pasar global yang terus berkembang, telah muncul sebagai salah satu sektor yang sangat potensial dalam perekonomian kontemporer. Dalam menghadapi tuntutan Peningkatan minat konsumen terhadap produk dan layanan yang memenuhi standar halal, pelaku industri halal di seluruh dunia telah dihadapkan

pada tantangan serta peluang yang tak tertandingi. Pertumbuhan pesat sektor ini menimbulkan kebutuhan akan pendanaan yang sesuai dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan dan ekspansi bisnis halal.

Industri halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan tuntutan akan produk dan layanan yang memenuhi prinsip-prinsip

syariah semakin tinggi di seluruh dunia. Bagi para pelaku industri halal, memenuhi standar kehalalan dalam seluruh aspek bisnis mereka menjadi hal yang tak dapat dihindari. Karenanya, pentingnya memenuhi kebutuhan modal usaha sesuai dengan prinsip syariah menjadi sangat signifikan. Dalam situasi ini, sistem pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh lembaga perbankan syariah dapat dianggap sebagai solusi yang sangat relevan. Pembiayaan yang berasal dari sumber modal usaha yang halal, yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah, memiliki dampak signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri halal. Dalam sistem mudharabah, investor (shahibul maal) dan pengelola bisnis (mudharib) berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Dengan cara ini, tidak hanya terjaga kehalalan sumber modal, tetapi juga tercipta semangat kerjasama dan kewajiban bersama di antara semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya lebih lanjut, dengan fokus pada peran penting pembiayaan mudharabah sebagai alternatif utama dalam menyediakan sumber modal usaha yang sesuai prinsip syariah bagi pelaku industri halal. Penulis akan menganalisis kinerja sistem pembiayaan ini dari perspektif keuangan dan manajerial, sambil mengidentifikasi dampak ekonomi

yang mungkin dihasilkan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembiayaan mudharabah dapat mendukung pertumbuhan industri halal, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menjelaskan konsep pembiayaan mudharabah, menganalisis dampak ekonomi dari penerapannya dalam industri halal, serta mengidentifikasi potensi keberhasilan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku industri halal yang memilih pendekatan ini. Selain itu, penting untuk diakui bahwa industri halal tidak hanya memiliki dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai etika dan keadilan dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip syariah, yang menjadi landasan utama dalam pembiayaan mudharabah, mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan keselarasan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penggunaan sistem ini juga mempromosikan praktek bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi pembiayaan

mudharabah di sektor industri halal. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang kendala yang mungkin dihadapi, kita dapat mengidentifikasi solusi yang efektif dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu memfasilitasi penggunaan sistem ini.

Melalui penelitian ini, penulis berharap Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting pembiayaan mudharabah dalam mendukung pelaku industri halal dengan sumber modal yang benar-benar sesuai syariah, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Harapannya, hasil penelitian ini akan menjadi panduan berharga bagi pengusaha, lembaga keuangan syariah, dan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan pengembangan industri halal. Dengan demikian, industri halal dapat terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai etis dan syariah, serta memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyelidiki implementasi pembiayaan mudharabah oleh lembaga keuangan syariah dalam

mendukung permodalan kegiatan industri halal. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi upaya untuk memberikan sumber modal yang sepenuhnya halal kepada pelaku industri halal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, di mana data diperoleh dari buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan situs web yang kemudian dianalisis sebagai bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (Shohib al-Maal) dan nasabah sebagai mudharib yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam mengelola usaha produktif dan halal. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Definisi akad mudharabah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai perjanjian bisnis antara sahibul maal dan mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Adapun kerugian usaha akan ditanggung oleh bank syariah, kecuali jika salah satu pihak lalai

atau melanggar ketentuan akad yang telah disepakati..

Arti mudharabah dalam fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah "perjanjian kolaborasi bisnis antara dua belah pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan semua modal, sementara pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) berperan sebagai pengelola, dan hasil keuntungan bisnis dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam kontrak".Regulasi mengenai pengaturan pembiayaan menggunakan akad mudharabah telah dijelaskan dalam Pasal 19 angka 1 huruf b, c, i Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yang berfokus pada ketentuan bank umum syariah. Pasal tersebut menyatakan: "Menghimpun dana dalam bentuk investasi seperti Deposito, Tabungan, atau bentuk lain yang setara dengannya dengan mendasarkan pada prinsip mudharabah atau perjanjian lain yang sesuai dengan prinsip Syariah."

"Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah"

"Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi

nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain seperti akad Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah".

Melihat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah terlihat simpel dan dapat diterapkan dengan mudah di bank syariah. Untuk memahami akad mudharabah sebagai implementasi dari prinsip Profit and Loss Sharing (PLS), bank syariah diharuskan menyediakan sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam berdasarkan pembagian risiko (baik keuntungan maupun kerugian). Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan bunga pada bank konvensional, di mana semua risiko ditanggung oleh pihak peminjam.

Praktik pembiayaan akad mudharabah dimulai dengan nasabah sebagai calon mudharib mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan akad mudharabah, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Bank syariah kemudian melakukan penelitian lapangan untuk memverifikasi keabsahan informasi yang diberikan oleh nasabah. Selanjutnya, bank syariah melakukan musyawarah internal untuk menentukan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan nasabah. Persetujuan pembiayaan usaha akan diberikan oleh bank jika

tingkat keuntungan yang diharapkan dianggap cukup menarik dan tingkat pengembalian modal sangat tinggi.

Pendanaan melalui konsep mudharabah melibatkan perjanjian bagi hasil antara pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh oleh mudharib berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Ketentuan untuk pembagian hasil dalam akad mudharabah yang diterapkan oleh perbankan syariah menggunakan dua pendekatan, yaitu: a) pembagian hasil investasi diantara pengelola dana dan pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai porsi mereka; b) pembagian hasil investasi diantara pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, kemudian bagian hasil investasi yang tersisa setelah dikurangi untuk pengelola dana sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.

Dalam pengkajian fiqh klasik, akad mudharabah didasarkan pada elemen kepercayaan, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan mudhârabah, tidak perlu ada jaminan atau agunan. Seiring dengan evolusi waktu dan perubahan karakter manusia dalam

berbisnis, terjadi pergeseran pemikiran yang memerlukan upaya ijtihad baru, salah satunya terkait dengan akad pembiayaan mudhârabah.

Posisi jaminan dalam transaksi pembiayaan mudharabah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 mengenai Mudharabah (Qiradh), memiliki tujuan untuk mencegah kemungkinan penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pihak nasabah yang mengelola dana. Hal ini bertujuan agar mereka tidak melanggar prinsip tata kelola dana pembiayaan mudharabah dan menjaga agar tidak terjadi tindakan yang tidak sesuai. Perlu dicatat bahwa keberadaan jaminan tidak dianggap sebagai syarat mutlak atau keharusan dalam setiap transaksi pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk menetapkan jaminan kepada nasabah sebagai langkah pencegahan terhadap potensi perilaku sembrono atau pelanggaran kontrak dari pihak mudharib. Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, keberadaan jaminan atau agunan dalam pembiayaan mudharabah dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan.

Dalam pengeluaran fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudârabah

(Qirâdh), terutama terkait dengan kewenangan LKS untuk meminta jaminan dari mudhârib atau pihak ketiga, tampaknya DSN-MUI menggunakan metode istinbat hukum, yaitu metode mashlahah al-mursalah. Hal ini dipertimbangkan dengan tujuan untuk mencegah potensi penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh mudhârib dan memastikan adanya nilai-nilai kemaslahatan dalam transaksi tersebut.

Perbankan syariah, melalui pembiayaan mudharabahnya, memiliki potensi untuk menjadi lembaga keuangan yang berperan sebagai medium peredaran dana moneter antara pihak dengan surplus kapital dan mereka yang memiliki kekurangan kapital tetapi memiliki keterampilan atau keahlian. Hal ini disebabkan oleh fasilitas dalam model pembiayaan mudharabah yang melibatkan pembagian keuntungan dan kemitraan. Dengan kata lain, pembiayaan melalui akad mudharabah memiliki peran yang dapat menggerakkan dinamika perekonomian mikro di masyarakat. Dari kemajuan ekonomi ini, dapat terjadi dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, seperti mengurangi tingkat pengangguran, menyerap tenaga kerja, meningkatkan modal bagi pelaku usaha. Inilah tempat di mana peran akad dalam bank syariah yang

berprinsip Islami dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan industri halal dan ekonomi nasional. Visi pendirian bank syariah yang menyatakan "Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan mematuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" juga menggarisbawahi tujuan tersebut."

Industri Halal dan Kebutuhan Pendanaan

Kesenjangan antara besarnya peluang industri halal dan kebutuhan pembiayaan yang belum dipenuhi dengan baik oleh pihak perbankan adalah isu yang semakin penting dalam ekonomi global. Industri halal, yang mencakup berbagai sektor seperti makanan, keuangan, pariwisata, dan kosmetik, memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Ini terutama didorong oleh permintaan konsumen global yang semakin meningkat untuk Produk dan jasa yang mematuhi nilai-nilai syariah dalam agama Islam. Meskipun industri halal tumbuh pesat, masih ada beberapa tantangan utama yang menghalangi perkembangannya yang optimal.

Pertama, industri halal membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan sertifikasi halal yang memadai. Sertifikasi halal adalah aspek penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, tetapi biaya dan prosesnya bisa sangat kompleks. Bank-bank perlu memberikan pembiayaan yang memadai untuk membantu bisnis-bisnis halal memenuhi persyaratan sertifikasi ini.

Kedua, perbankan seringkali belum sepenuhnya memahami atau mengakomodasi kebutuhan pembiayaan khusus industri halal. Ini termasuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musharakah. Kekurangan pemahaman ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis halal dan menurunkan tingkat daya saing mereka di pasar global.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi prinsip-prinsip syariah di berbagai negara, yang dapat menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang spesifik untuk industri halal. Bank-bank perlu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang kompeten dalam sertifikasi syariah untuk memastikan pembiayaan mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Ada pula masalah stigma terhadap industri halal, terutama di luar wilayah Muslim. Beberapa pihak

mungkin menganggapnya sebagai pasar niche, padahal industri halal memiliki kemampuan untuk melayani lebih dari 1,8 miliar penganut agama Islam di berbagai belahan dunia. Bank-bank perlu lebih berani dan kreatif dalam menyusun produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis halal.

Selanjutnya, dalam konteks pembiayaan, risiko juga merupakan pertimbangan utama. Bank-bank perlu mengembangkan produk-produk yang mengelola risiko dengan baik, sekaligus memberikan pembiayaan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Penilaian risiko harus mempertimbangkan faktor-faktor unik yang terkait dengan industri halal, seperti perubahan regulasi dan faktor lingkungan yang dapat memengaruhi rantai pasokan.

Kesenjangan juga terkait dengan kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang peluang dalam industri halal di kalangan pengusaha dan bankir. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik bisnis halal dapat membantu mengurangi kesenjangan ini.

Selain itu, bank-bank perlu meningkatkan ketersediaan data dan analisis pasar yang berkualitas untuk memahami peluang dan risiko dalam industri halal. Ini akan membantu mereka mengidentifikasi

sektor-sektor yang berpotensi tumbuh dan mengalokasikan pembiayaan dengan lebih efisien.

Pada akhirnya, bank-bank perlu mengarahkan perhatian mereka pada pengembangan inovatif produk dan layanan yang sesuai dengan tuntutan bisnis halal. Ini melibatkan penciptaan produk yang mendukung rangkaian pasokan yang bersih dan berkelanjutan, serta produk-produk teknologi finansial yang dapat mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor industri halal untuk mendapatkan akses pembiayaan.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara peluang industri halal dan pembiayaan yang diperlukan merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan serius. Bank-bank perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, lembaga sertifikasi syariah, dan komunitas bisnis halal, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri ini. Dengan mengatasi kesenjangan ini, kita dapat memastikan bahwa industri halal dapat meraih potensinya yang penuh dan berkontribusi secara signifikan pada perekonomian global.

Pembiayaan Mudharabah sebagai Alternatif Pendanaan bagi Pelaku Industri Halal

Pendanaan Mudharabah adalah pilihan pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku industri halal. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemberi modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) untuk mengelola bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Persyaratan untuk calon nasabah mudharabah melibatkan beberapa aspek, di antaranya:

1. Memenuhi standar kriteria sebagai calon nasabah.
2. Menunjukkan lamanya usaha yang telah dijalankan oleh calon nasabah.
3. Bagi nasabah yang melakukan transaksi langsung (walk-in client), calon nasabah diharuskan telah menjalankan usahanya minimal selama 2 tahun.
4. Bagi calon nasabah dengan rekomendasi dari nasabah eksisting, persyaratan yang harus dipenuhi melibatkan pengelolaan usaha yang baik, dengan minimal 1 tahun pengalaman usaha.
5. Memiliki rekam jejak pembayaran yang lancar (kolektabilitas 1) selama 6 bulan berturut-turut saat

yang seringkali dihindari oleh pelaku industri halal.

5. Pembiayaan Mudharabah dapat membantu mempromosikan pengembangan industri halal karena memungkinkan pelaku industri untuk memanfaatkan modal dari investor yang ingin mendukung bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Pembiayaan Mudharabah dapat menjadi solusi yang tepat bagi pelaku industri halal yang ingin menjalankan bisnis mereka dengan cara yang memadukan keuntungan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan demikian, pembiayaan Mudharabah adalah alternatif pendanaan yang menarik dan berkelanjutan bagi pelaku industri halal.

KESIMPULAN

Pembiayaan Mudharabah merupakan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki banyak manfaat bagi pelaku industri halal. Dalam konteks ini, pendanaan Mudharabah memberikan solusi yang adil dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Fleksibilitas dalam kesepakatan awal, penghindaran riba, dan fokus pada integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana membuatnya menjadi pilihan yang

menarik. Selain itu, pembiayaan Mudharabah dapat mendukung pengembangan industri halal dan proyek-proyek besar yang memerlukan investasi substansial. Keberlanjutan dan keberkahan dalam bisnis juga ditekankan dalam pendekatan ini. Sebagai alternatif pendanaan yang berlandaskan prinsip syariah, pembiayaan Mudharabah berpotensi untuk memajukan industri halal dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus BMT Maslahah)"
- Edriyanti, R., Chairina, & Khairunnisa, A. (2020). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)". *Jurnal Nisbah*, 6(2), 63-74.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Himpunan Fatwa DSN MUI, 5.
- Ibrahim, K. (2014). "Mudharabah Principle of

- BankingmProducts. Kajian Hukum Dan Keadilan IUS", 42-53'
- Lestari, Dini Maulana. "Analisis Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII (2019).
- Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2", No. 2 (2018).
- Muhamad. "Manajemen Keuangan Syari'ah; Analisis Fiqh dan Keuangan" (Yogyakarta: Upp STIM YPKN, 2016)
- Mohammad Hirwan Bin Rusman. (2019). "Analisis Implementasi dan Hambatan Pembiayaan Sistem Mudharabah Pada Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia, JAKARTA. *Journal of Chemical Information and Modeling*", 53(9), 1689-1699
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Saeed, Abdullah. "Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Maruta, H. (2016). "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(9), 88
- Ibrahim, K. (2014). *Mudharabah Principle of Banking Products. Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, 42-53
- Sukoso dkk (2020). "Ekosistem Industri Halal". Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib-Universitas Brawijaya, 47.
- Sari, Lili Puspita. "Pengembangan Industri Makanan Halal Di Indonesia." *Al-Intaj* 6, No. 2 (2021).
- Qardhawi, Y. (2016). "Halal dan haram dalam Islam." (T. E. Intermedia, Ed.) Solo: PT Era Adicitra Intermedia.